

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap wartawan yang bertugas di wilayah konflik bersenjata internasional secara keseluruhan belum efektif. Hal tersebut karena berbagai faktor yang menyebabkan kurang efektifnya perlindungan tersebut, faktor tersebut antara lain pertama karena tidak semua negara telah meratifikasi Konvensi dan Protokol Tambahan, faktor kedua karena tidak dapat langsung diterapkannya Konvensi dan Protokol Tambahan serta faktor ketiga kurangnya pemahaman dan penghormatan terhadap Konvensi dan Protokol Tambahan. Dari berbagai faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan yang bertugas di wilayah konflik bersenjata masih belum efektif, maka masih banyak terjadi pelanggaran terhadap para wartawan yang bertugas di wilayah konflik bersenjata.
2. Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan keefektifan perlindungan wartawan yang bertugas di wilayah konflik bersenjata adalah terus menerus menghormati dan memastikan penghormatan terhadap HHI itu sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Konvensi Jenewa 1949. Negara diberikan diskresi untuk menentukan upaya untuk memastikan penghormatan, mulai

dari instruksi kepada angkatan bersenjata atau organ lainnya, adopsi atau inkorporasi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, pelatihan, represi dan penegakkan pelanggaran, dan lainnya.

B. Saran

Meskipun hukum humaniter dengan jelas menyatakan bahwa wartawan dalam wilayah konflik bersenjata internasional adalah warga sipil, dan harus diberikan perlindungan sebagaimana warga sipil, namun dalam prakteknya wartawan masih saja menjadi target serangan. Saran-saran yang diberikan penulis adalah:

1. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai hukum humaniter internasional kepada pihak-pihak dalam konflik bersenjata, dapat melalui ICRC, PBB maupun asosiasi pers. Dengan demikian pihak-pihak dalam konflik bersenjata mengetahui ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan menyadari kewajiban mereka masing-masing yang muncul berdasarkan hukum humaniter internasional.
2. Diperlukan ketentuan yang tegas mengenai penegakan hukum bagi kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap wartawan. Untuk itu negara-negara perlu menyusun peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai sanksi yang diberikan bagi pelanggaran yang dilakukan terhadap keselamatan wartawan, sehingga pelaku serangan terhadap wartawan dapat ditindak tegas dan diadili.

3. Memberikan penyuluhan terhadap wartawan yang akan melakukan tugas profesinya di daerah konflik bersenjata internasional mengenai hukum humaniter. Dengan demikian wartawan mengetahui perlindungan-perlindungan apa saja yang dapat diperolehnya saat berada di wilayah konflik bersenjata internasional. Wartawan juga perlu diberikan pelatihan mendasar mengenai resiko-resiko yang mungkin dihadapi saat berada dalam wilayah konflik bersenjata. Sebelum bertugas di wilayah konflik bersenjata wartawan dibekali dengan panduan serta informasi mengenai pihak-pihak mana yang dapat dihubungi apabila wartawan menghadapi masalah. Selain itu pihak tempat wartawan bekerja harus memantau keberadaan wartawannya sehingga dapat memberikan bantuan sesegara mungkin saat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aji Wibowo, dkk. 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Miamita Print, Jakarta.
- Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, 2013, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Arlina Permanasari, 2016, *Pengantar Hukum Humaniter*, Armico, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- Greg McLaughlin, 2016, *The War Correspondent.*, Pluto Press, London.
- Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, Bina Cipta, Bandung.
- Oliver Rambotsham, 2005, *Conflict Resolution*, Polity Press, London.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Simon Cottle, Richard Sambrook dan Nick Mosdell, 2016, *Reporting dangerously: Journalist Killings, Intimidation and Security*, MacMillan, London.
- Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Syarifudin Yunus, 2012, *Jurnalistik Terapan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Hasil Penelitian:

Anggie Sere Sitompul, 2014, *Perlindungan Terhadap Warga Sipil Korban Penyanderaan Dalam Konflik Bersenjata di Filipina Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Universitas Sumatera Utara Medan.

Dinda Retno Kinanti, 2005, *Perlindungan Terhadap Wartawan Perang Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter*, Universitas Atmajaya Jakarta.

Karina Isna Irawan, 2015, *Perlindungan Wartawan dalam Konflik Bersenjata di Suriah Tahun 2011-2014 (sebuah tinjauan kritis hukum internasional tentang perlindungan wartawan perang*, Universitas Padjadjaran Jatinangor.

Mahisa Ayu Kusuma, 2013, *Peran Kontributor Dalam Kegiatan Jurnalisme Tv Ditinjau Dari Perspektif Profesionalisme Wartawan*, Universitas Muhammadiyah Malang.

Septiana Lia Radian, 2019, *Perlindungan Wartawan Perang dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional di Suriah menurut Hukum Humaniter Internasional*, Universitas Soegijapranata Semarang.

Jurnal:

Ayub Torry Satriyo Kusumo dan Kukuh Tejomurti, 2015, “Alternatif atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Melawan Islamic State of Iraq and Syria”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 3 September, Fakultas Hukum UNS.

Desia Rakhma Banjarani, Sri Sulastuti dan Kisti Artiasha, 2019, “Perlindungan Terhadap Wartawan Perang Di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Irak Dan Suriah)”, *Jurnal Cepalo*, Volume 3 Nomor 1, Universitas Lampung.

Dyan F.D. Sitanggang, 2013, “Pengrusakan Tempat Bersejarah Dalam Perang Antar Negara Sebagai Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional”, *Lex et Societatis*, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat.

Petter Wallenstein dan Margareta Sollenberg, 2001, “Armed Conflict 1989-2000”, *Journal of Peace Research*, Vol/38/No-05/2001, Virginia Journal of International Law.

Konvensi Internasional:

Konvensi IV Den Haag Tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat

Konvensi Jenewa I Tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat

Konvensi Jenewa III Tahun 1949 tentang Perlakuan Tawanan Perang

Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang.

Protokol Tambahan I Tahun 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional

Internet:

<https://republika.co.id/amp/p72b13415>, diakses 20 September 2021.

<https://www.kbbi.web.id/> , diakses 8 Oktober 2021.